
Analisis Hukum Atas Dampak Perubahan Wilayah Administratif Terhadap Lima Desa Yang Dikeluarkan Dari Kawasan Ibu Kota Negara

Rustiana¹, Wahyu Utami

rustiana@uwgm.ac.id, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia
wahyouetamy@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

Abstract

Background:

Changes in administrative areas often occur in national development, including the relocation of new capital cities. In Indonesia, the relocation of the capital city from Jakarta to East Kalimantan has caused several impacts, especially for people in the affected areas. Five affected villages in two districts, namely Kutai Kartanegara Regency, Muara Kembang Village, and Tampa Pole Village, and three villages in Penajam Paser Utara Regency, Binuang Village, Maridan Village, and Maluuan Village have been removed from the National Capital City (IKN) area based on Law Number 21 of 2023 concerning the National Capital City. Initially, these villages were regulated in the East Kalimantan Provincial Spatial Plan (RTRW). However, when needs and developments changed, the Regional Regulation regarding the RTRW was updated. This change was made through the Law on IKN, which made the administrative status of these villages unclear. After the change, the five villages were no longer included in the IKN and were not accommodated in the East Kalimantan RTRW, causing uncertainty for its residents.

Research Methodes:

The normative legal research method, supported by factual data obtained from field research. A legislative approach with prescriptive analysis techniques is used to examine the legal basis for changes in administrative areas, the rights of affected communities, and the legal implications of removing five villages from the National Capital Region (IKN).

Findings:

The results of the study indicate that there needs to be concrete policies and steps from the government to ensure that community rights are protected and development can proceed fairly and equitably.

Conclusion:

The resulting policies are expected to be a reference for the government in overcoming the negative impacts of changes in administrative areas. These steps need to be taken in an integrated manner so that the problem of uncertainty in administrative status can be resolved immediately and provide legal certainty and sustainable development for affected village communities.

Keywords: Changes; Administrative Areas; National Capital Region.

Abstrak

Latar Belakang:

Perubahan wilayah administratif sering terjadi dalam pembangunan negara, termasuk pemindahan ibu kota baru. Di Indonesia, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur menyebabkan beberapa dampak, terutama bagi masyarakat di daerah yang terkena dampak. Lima desa yang terdampak di dua kabupaten yaitu kabupaten kutai kartanegara Desa Muara Kembang, dan Desa Tampa Pole, dan tiga desa di Kabupaten Penajam Paser Utara, desa binuang, desa maridan, dan desa pemaluan telah keluar dari kawasan Ibu Kota Negara (IKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara. Awalnya, desa-desa tersebut diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur. Namun, saat kebutuhan dan perkembangan berubah, Perda terkait RTRW diperbarui. Perubahan ini dilakukan melalui Undang-Undang tentang IKN, yang membuat status administratif desa-desa tersebut menjadi tidak jelas. Setelah perubahan, kelima desa itu tidak lagi termasuk dalam IKN dan tidak diakomodasi dalam RTRW Kalimantan Timur, menyebabkan ketidakpastian bagi penduduknya.

Metode Penelitian:

Metode penelitian yuridis normatif, didukung dengan data faktual yang didapatkan dari penelitian di lapangan. Digunakan pendekatan perundang-undangan dengan teknik analisa preskriptif mengkaji dasar hukum perubahan wilayah administratif, hak-hak masyarakat yang terdampak, serta implikasi hukum dari pengeluaran lima desa dari kawasan Ibu Kota Negara (IKN).

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan perlu ada kebijakan dan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dan pembangunan dapat berjalan secara adil dan berkeadilan.

Kesimpulan:

Kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengatasi dampak negatif dari perubahan wilayah administratif tersebut. Langkah-langkah tersebut perlu diambil secara terpadu agar masalah ketidakpastian status administratif ini dapat segera diselesaikan dan memberikan kepastian hukum serta keberlanjutan pembangunan bagi masyarakat desa yang terdampak.

Kata kunci: Perubahan; Wilayah Administratif; Ibu Kota Negara.

DOI	:	-
Received	:	January 2025
Accepted	:	January 2025
Published	:	February 2025
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

1. PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Timur dipandang sebagai lokasi ideal untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota baru Indonesia, berkat luas wilayahnya yang aman dari gempa bumi serta posisinya yang strategis di tengah pulau-pulau besar negara ini. Ada beberapa Negara juga telah melakukan pemindahan ibu kota mereka di masa lalu seperti Korea Selatan, Malaysia, Amerika Serikat, Brasil, dan Turki. ¹

Ibu kota negara memegang peranan penting dalam mencerminkan identitas nasional, sebagai pusat kekuasaan dan simbol otoritas suatu negara. Selain itu, ibu kota berfungsi sebagai jembatan penghubung antara berbagai kelompok masyarakat, berperan dalam menyatukan dan mengatasi konflik. Dalam kapasitasnya sebagai pusat politik, ibu kota merupakan arena krusial untuk diskusi dan legitimasi kekuasaan.²

¹ Jurnal Sahmiyya | P-ISSN : 2963-2986 E-ISSN : 2963-8100 diakses hari rabu, tgl 27 November 2024 jam 20.00

² Suharso Monoarfa, *Ibu Kota Negara, Kementrian PPN/Bappenas*, Jakarta, 2020, hal. 11

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pemerataan ekonomi di seluruh negeri. Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur, dengan lokasi yang ditentukan di Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU).

Peralihan ibu kota ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai rancangan besar untuk ibu kota yang baru. Ada beberapa alasan mendesak untuk segera melaksanakan pemindahan tersebut, di antaranya adalah kepadatan penduduk yang semakin meningkat di Jakarta dan pulau Jawa, serta kesenjangan pembangunan antara berbagai wilayah. Rencana ibu kota baru ini bertujuan untuk membangun Indonesia menjadi negara maju, sejalan dengan visi Indonesia 2045. Di masa depan, ibu kota diharapkan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional serta mempercepat transformasi ekonomi.

Pengaturan wilayah kabupaten kutai kertanegara yaitu 2 (dua) Desa dari Kabupaten Kutai Kartanegara yakni Desa Muara Kembang, Desa Tampa Pole, serta 3 (tiga) desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yaitu Desa Binuang, Desa Maridan, dan Desa Pemaluan, awalnya memang termasuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur. Penataan ini dilakukan sebagai bagian dari regulasi perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah di tingkat provinsi, yang bertujuan untuk merencanakan penggunaan lahan dan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2030.

Seiring dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan, penyesuaian serta penataan wilayah pembangunan di provinsi Kalimantan Timur, maka diadakan pembaharuan Perda nomor 3 tahun 2010 menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 mengenai RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2030 yang memperbarui dan sekaligus menyempurnakan kebijakan tata ruang terkait dengan perkembangan terbaru, termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Perubahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur tersebut mencakup penyesuaian dan harmonisasi wilayah yang mencakup penataan wilayah dan pengembangan infrastruktur yang mendukung IKN.

Dalam Penataan wilayah dimaksud, semula 2 (dua) Desa dari Kabupaten Kutai Kartanegara yakni Desa Muara Kembang, Desa Tampa Pole, serta 3 (tiga) desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yaitu Desa Binuang, Desa Maridan, dan Desa Pemaluan yang merupakan wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dikeluarkan menjadi wilayah IKN. Penataan

ini dilakukan karena harmonisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), dimana wilayah - wilayah desa tersebut telah masuk dalam wilayah IKN karenanya untuk penyesuaian dan penataan wilayah -wilayah Kalimantan Timur dilakukan Perubahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur dengan mengeluarkan wilayah – wilayah yang masuk IKN dari Provinsi Kalimantan Timur.

Pasca dikeluarkannya wilayah – wilayah yang masuk IKN dari Provinsi Kalimantan Timur, ternyata Pemerintah Pusat melalui Staf Khusus Bidang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi Kembali terhadap wilayah - wilayah IKN yang termasuk dalam rencana pembangunan IKN. Hal ini termasuk dalam perubahan status wilayah 5 Desa yang telah ditetapkan masuk dalam IKN dan dikeluarkan dari Provinsi Kalimantan Timur tersebut yang kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dikeluarkan kembali dari wilayah IKN, sehingga perubahan ini mengakibatkan ketidakpastian mengenai status wilayah 5 Desa yaitu : 2 (dua) Desa dari Kabupaten Kutai Kartanegara yakni Desa Muara Kembang, Desa Tampa Pole, serta 3 (tiga) desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yaitu Desa Binuang, Desa Maridan, dan Desa Pemaluan yang saat ini telah dikeluarkan dari IKN dan telah pula dikeluarkan dari RTRW Provinsi Kalimantan Timur.

Ketidakjelasan ini muncul akibat kurangnya harmonisasi dalam regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah perubahan Undang-Undang terkait Ibu Kota Nusantara (IKN). Setelah pengesahan UU Nomor 21 Tahun 2023, kelima desa tersebut tidak lagi termasuk dalam wilayah Ibu Kota Nusantara. Masalah yang muncul adalah bahwa kelima desa ini juga tidak tercantum dalam wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) berdasarkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim. Dari latar belakang permasalahan diatas penulis dapat menarik rumusan masalah yang *pertama* bagaimana dampak hukum dari perubahan wilayah administratif terhadap lima desa yang di keluarkan dari kawasan ibu kota Negara, yang *kedua* apa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian status administratif lima desa terdampak dikalimantan Timur paska perubahan undang-undang IKN.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan bahan hukum primer berupa hukum positif terkait dengan dampak perubahan wilayah administratif terhadap lima desa yang dikeluarkan dari kawasan ibu kota Negara, yang didukung dengan

data lapangan berupa identifikasi desa yang terkait status 2 (dua) desa di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Muara Kembang, Desa Tampa Pole, serta tiga Desa Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yaitu Desa Binuang, Desa Tenggelam, Dan Desa Pemaluan yang kini tengah menghadapi ketidakpastian mengenai status wilayah administratif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan dampak perubahan wilayah administratif terhadap lima desa yang dikeluarkan dari kawasan ibu kota Negara, dengan teknik analisa yaitu, mengidentifikasi pengaruh perubahan administrasi terhadap struktur pemerintah desa, otoritas, dan kewenangan yang dimiliki desa, sebagai data dukung guna menganalisa secara mendalam, selanjutnya dikaitkan dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dampak perubahan wilayah administratif terhadap lima desa yang dikeluarkan dari kawasan ibu kota Negara, untuk menghasilkan preskriptif sebagai dampak perubahan wilayah administratif terhadap lima desa yang dikeluarkan dari kawasan ibu kota Negara.

3. PEMBAHASAN

3.1 Dampak Hukum Dari Perubahan Wilayah Administratif Terhadap Lima Desa Yang Di Keluarkan Dari Kawasan Ibu Kota Negara.

Perubahan wilayah administratif merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyesuaikan wilayah berdasarkan kebutuhan pembangunan, termasuk dalam rangka memindahkan Ibu Kota Negara (IKN). Salah satu keputusan besar dalam konteks pemindahan IKN adalah pengeluaran sejumlah desa dari kawasan yang sebelumnya berada dalam area IKN.

Dampak hukum dari perubahan wilayah administratif ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Kutai Kertanegara yaitu Desa Muara Kembang Dan Desa Tampa Pole, kemudian di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Desa Binuang, Desa Maridan Dan Desa Pemaluan. Ketika lima desa dikeluarkan dari kawasan IKN, status hukum wilayah desa tersebut berubah. Perubahan ini mencakup pemindahan pengelolaan administratif dan kewenangan yang sebelumnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat atau daerah yang terkait dengan IKN.

Desa-desanya tersebut kini akan beralih di bawah kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota setempat. Dalam Teori administrasi negara yang menjelaskan berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam hal mengelola urusan publik secara efisien dan efektif, mengatur kebijakan publik, serta menjalankan fungsi pemerintahan untuk kesejahteraan

rakyat. Berkaitan perubahan wilayah administratif yang terjadi pada lima desa yang dikeluarkan dari kawasan IKN memerlukan penerapan teori administrasi negara, di mana pemerintah pusat dan daerah harus memastikan adanya proses transisi administratif yang jelas. Pemerintah daerah dan pusat harus mengatur dan menyusun kebijakan baru yang menyangkut pembagian tugas pemerintahan, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan publik. Proses transisi ini harus berjalan tanpa hambatan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 18 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait perubahan status administratif yang mengeluarkan lima desa dari kawasan IKN harus dipahami dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, karena desa yang terpengaruh harus kembali beradaptasi dengan kewenangan kabupaten atau provinsi yang baru ini erat kaitannya dengan Teori desentralisasi dimana dengan pemindahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerah. Otonomi daerah merujuk pada hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut aspirasi masyarakat setempat. Dalam konteks perubahan wilayah administratif terkait IKN, Teori Hukum Perubahan Wilayah berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perubahan batas wilayah, pemindahan kewenangan administratif, dan dampak hukum yang timbul akibat perubahan wilayah tersebut.

Dampak pada perencanaan tata ruang erat kaitannya dengan Konsep tata ruang mencakup cara-cara pengelolaan dan pengaturan penggunaan ruang di wilayah tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan wilayah adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perubahan wilayah administratif terhadap lima desa yang dikeluarkan dari kawasan IKN memiliki dampak besar pada perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah di daerah tersebut. Desain ruang yang awalnya berfokus pada pengembangan IKN kini harus disesuaikan kembali dengan kebijakan daerah.

Ketidakpastian yang ditimbulkan akibat perubahan wilayah administratif harus diselesaikan dengan menciptakan kepastian hukum, baik melalui perubahan regulasi, penyusunan peraturan daerah baru, atau klarifikasi status wilayah desa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Teori kepastian hukum bahwa setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus berdasarkan pada aturan yang jelas dan tidak berubah-ubah, sehingga dapat

memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya agar masyarakat tidak mengalami kerugian.

Dari hasil penelitian bahwa dampak hukum dari perubahan wilayah administratif terhadap lima desa yang di keluarkan dari Provinsi Kalimantan Timur dan dikeluarkan pula dari kawasan ibu kota Negara atau di luar delineasi IKN yaitu :

- a. Perubahan Status Hukum dan Administratif Desa Menunjukkan bahwa setelah lima desa dikeluarkan dari kawasan IKN, status hukum dan administratif desa tersebut berubah secara signifikan. Mereka tidak lagi berada dalam cakupan kebijakan dan regulasi yang berlaku di kawasan IKN. Hal ini berpotensi mengurangi akses mereka terhadap berbagai proyek pembangunan dan alokasi anggaran yang semula ditujukan untuk wilayah tersebut menjadi tidak jelas.
- b. Pengaruh terhadap Alokasi Anggaran dan Program Pembangunan Desa-desa yang dikeluarkan dari kawasan IKN mengalami penurunan alokasi anggaran dan kemungkinan terganggunya program pembangunan yang sebelumnya direncanakan di bawah naungan IKN. Dana yang seharusnya untuk mendukung infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik di wilayah tersebut menjadi terbatas karena aturan baru yang telah mengeluarkannya dari IKN
- c. Perubahan Kewenangan Pemerintahan Desa
Dengan keluarnya lima desa dari kawasan IKN, kewenangan pemerintahan desa menjadi terbatas dan terpecah. Sebelumnya, desa-desa ini mungkin telah berada di bawah pengawasan langsung dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah khusus IKN, namun setelah perubahan aturan yang mengeluarkan lima desa tersebut dari Provinsi Kalimantan Timur dan IKN menjadikan ketidak jelasan naungan kewenangan pemerintahannya.
- d. Dampak terhadap Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lahan
Desa-desa yang dikeluarkan dari kawasan IKN juga menghadapi dampak pada pengelolaan sumber daya alam dan alokasi lahan. Sebelumnya, beberapa lahan sudah dialokasikan untuk proyek IKN atau infrastruktur terkait. Dengan perubahan status wilayah, lahan yang semula berada dalam pengawasan IKN bisa memiliki status hukum yang berbeda, dan bias mempengaruhi hak pengelolaan dan penggunaan lahan oleh masyarakat setempat. Masyarakat juga menghadapi kesulitan dalam mengurus sertifikat tanah dan melakukan transaksi properti karena perubahan status wilayah.

e. Dampak Sosial terhadap Masyarakat Desa

Perubahan wilayah administratif ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan administratif, tetapi juga sosial. Masyarakat yang sebelumnya berada di dalam kawasan IKN mengalami perubahan dalam akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, identitas sosial dan budaya mereka juga bisa terganggu karena perubahan besar dalam status wilayah.

f. Dampak Ekonomi Terhadap Masyarakat Desa

Pengeluaran lima desa dari kawasan IKN menyebabkan penurunan nilai properti di wilayah tersebut. Investor dan pembeli potensial menjadi enggan untuk berinvestasi karena status wilayah yang tidak lagi strategis. Masyarakat juga kehilangan peluang ekonomi yang semula dijanjikan sebagai bagian dari pembangunan IKN, seperti pembukaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan. Sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antara desa-desa yang tetap berada dalam kawasan IKN dan desa-desa yang dikeluarkan. Desa yang dikeluarkan cenderung tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Ketidakpastian Status Administratif Lima Desa Terdampak Dikalimantan Timur Paska Perubahan Undang-Undang IKN.

Pada tanggal 18 Januari 2022, Pemerintah Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), yang menciptakan perubahan besar terkait pembentukan wilayah administratif baru di Kalimantan Timur, tempat IKN akan dibangun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, dua desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Desa Muara Kembang dan Desa Tampa Pole, serta tiga desa di Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu Desa Binuang, Desa Maridan, dan Desa Pemaluan masuk wilayah IKN. Kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 terdapat pengurangan luas wilayah IKN sebesar 3.482 Ha yang mengakibatkan kelima desa dimaksud saat ini dikeluarkan dari wilayah IKN.

Perubahan ini berimbas pada sejumlah wilayah, termasuk lima desa yang sebelumnya berada dalam kawasan IKN, namun kemudian dikeluarkan dari kawasan

tersebut. Dampak dari perubahan ini menciptakan ketidakpastian status administratif yang perlu segera diselesaikan karena dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 mengenai RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2030, kelima desa tersebut juga sudah tidak termasuk dalam wilayah administrasi Kalimantan Timur. Sehingga secara hukum, perubahan ini memunculkan berbagai isu terkait dengan status wilayah, kewenangan pemerintah daerah, hak-hak masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam dan lahan. Sejumlah desa yang sebelumnya berada dalam pengawasan kawasan IKN kini harus menghadapi masalah administratif yang berkaitan dengan pemisahan wilayah dan perubahan kewenangan pemerintahan. Selain itu, hak-hak masyarakat desa tersebut dalam akses terhadap pelayanan publik dan pembangunan juga terancam terhambat. Untuk mengatasi ketidakpastian status administratif ini, berdasarkan analisis hukum, penelitian ini mengidentifikasi beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian status administratif lima desa terdampak yaitu :

- a. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang Menyesuaikan Status Wilayah Pemerintah daerah (baik kabupaten maupun provinsi) dapat segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang status administratif lima desa yang terdampak. Perda ini harus memuat ketentuan terkait kewenangan pemerintahan daerah, pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengelolaan lahan dan sumber daya alam di wilayah yang baru.
- b. Perubahan atau Penyesuaian Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Jika diperlukan, pemerintah pusat dapat melakukan revisi terhadap beberapa bagian dari Undang-Undang IKN atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang memberikan kepastian hukum bagi wilayah yang terdampak. Perubahan ini dapat mencakup penyesuaian pengaturan tentang status desa-desa yang dikeluarkan dari kawasan IKN.
- c. Penyelesaian Sengketa Tanah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Untuk menyelesaikan masalah hukum terkait status lahan, langkah hukum yang dapat diambil adalah melalui mekanisme penyelesaian sengketa tanah. Desa-desa yang terkena dampak bisa mengajukan klaim atau permohonan ke pengadilan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan hak pengelolaan lahan mereka tetap dilindungi.

- d. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan, Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan status administratif dan pembangunan IKN. Hal ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, musyawarah desa, atau pembentukan forum masyarakat.
- e. Judicial Review : Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang IKN atau peraturan turunannya yang dianggap merugikan masyarakat, upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dilakukan. Judicial review bertujuan untuk menguji konstitusionalitas pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan hak-hak konstitusional masyarakat.
- f. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah. Aparatur pemerintah di tingkat daerah perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk memahami dan mengimplementasikan peraturan terkait perubahan status administratif. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi.
- g. Peran Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM): Bahwa Ombudsman dapat berperan untuk mengawasi kebijakan pemerintah terkait pemisahan wilayah administratif dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan hak-hak masyarakat. Komnas HAM juga dapat turun tangan untuk memastikan bahwa perubahan wilayah administratif tidak melanggar hak asasi masyarakat, khususnya dalam hal akses terhadap sumber daya alam dan hak sosial mereka.

4. KESIMPULAN

Dampak Hukum Dari Perubahan Wilayah Administratif Terhadap Lima Desa Yang Di Keluarkan Dari Kawasan Ibu Kota Negara melibatkan perubahan status administratif dan ketidakjelasan pembagian wewenang, sementara dampak sosial mencakup perubahan dalam identitas sosial dan akses terhadap layanan publik. Dari sisi ekonomi, desa-desa yang terdampak berpotensi mengalami penurunan ekonomi dan pengurangan anggaran daerah. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan dan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dan pembangunan dapat berjalan secara adil dan berkeadilan. kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengatasi dampak negatif dari perubahan wilayah administratif tersebut.

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian status administratif lima desa yang terdampak pasca perubahan Undang-Undang IKN sangat beragam, mulai dari penyusunan peraturan daerah, perubahan undang-undang, penyelesaian sengketa tanah,

partisipasi masyarakat, judicial review, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah.. Langkah-langkah tersebut perlu diambil secara terpadu agar masalah ketidakpastian status administratif ini dapat segera diselesaikan dan memberikan kepastian hukum serta keberlanjutan pembangunan bagi masyarakat desa yang terdampak.

5. REFERENSI

- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta.)
<https://ikn.kompas.com/read/2024/11/18/124247287/imbis-regulasi-lima-desa-tak-masuk-wilayah-ikn-ataupun-kaltim>
[https://repositori.kemdikbud.go.id/21745/1/XII GEOGRAFI KD-3.1 FINAL.pdf](https://repositori.kemdikbud.go.id/21745/1/XII_GEOGRAFI_KD-3.1_FINAL.pdf)
- Hyronimus Rhiti. 2011, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Jhon M. Pffifner, 2008, *Sistem Negara Republik Indonesia, inu kencana*.
- Jurnal Sahmiyya | P-ISSN : 2963-2986 E-ISSN : 2963-8100 diakses hari rabu, tgl 27 November 2024 jam 20.00
- Kompas. (2023). "Dampak Perubahan Status Administratif terhadap Masyarakat di Lima Desa Kalimantan Timur."
- Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharso Monoarfa, 2020, *Ibu Kota Negara, Kementrian PPN/Bappenas*, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen IV
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agrarian.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN)
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Penghapusan, Dan Penggabungan Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Ibu Kota Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Ibu Kota Nusantara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang pembentukan,
penghapusan dan penggabungan desa